



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/19630/436.7.1/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB KRISTEN PETRA 9

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB KRISTEN PETRA 9 per tanggal 24 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/11422/436.7.1/2019 Tanggal 25 September 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 91/TK9/T.4/VIII/2020 Tanggal 24 Agustus 2020;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB KRISTEN PETRA 9**

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB KRISTEN PETRA 9
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : JEMUR ANDAYANI XVII/2
RT 1 / RW 4
KELURAHAN SIWALANKERTO
KECAMATAN WONOCOLO
Kota Surabaya

NPSN : 69912790
Akreditasi : -
Nama Yayasan / : PPPK PETRA
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: NY.LILIA DEVI
INDRAWATI SH Nomor 434 Tahun 1989

Nama Pimpinan / : DR. IR. J. HERYANTO, MS,MBA
Penanggung Jawab

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan**
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 18 November 2020

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 091720/000/2020/pdu

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : KB KRISTEN PETRA 9
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : JEMUR ANDAYANI XVII/2 RT / RW
Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo
Kota Surabaya
NPSN : 69912790
Akreditasi : -
Nama Yayasan /
Penyelenggara : PPPK Petra
Berdasarkan Akta Notaris : NY.LILIA DEVI
INDRAWATI SH Nomor 434 Tahun 1989
Nama Ketua Yayasan /
Penyelenggara : Dr. Ir. J. HERYANTO, MS, MBA
Ketua / Pimpinan Lembaga :

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/19630/436.7.1/2020 tanggal 18 November 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB KRISTEN PETRA 9.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **19 November 2020** sampai dengan **18 November 2021**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 18 November 2020

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

